

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK  
OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN  
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA  
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA YANG BERPENGHASILAN DI  
BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERPENGHASILAN DI BAWAH  
AH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010

BAB I  
PENDAHULUAN

ERTIAN

a Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Desa yang  
anjutnya disebut Dana Perimbangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah  
upaten Kudus kepada Desa di lingkungan Kabupaten Kudus yang berasal dari  
ian penerimaan pajak daerah, retribusi daerah (retribusi daerah dan retribusi pasar  
a yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus) dan  
ian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten  
ik membantu membiayai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi  
a, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan  
elayanan masyarakat di Desa.

asarkan sumbernya, Dana Perimbangan berasal dari :

Bagi Hasil Pajak Daerah ;

Bagi Hasil Retribusi Daerah

1) Bagi Hasil Retribusi Daerah;

2) Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (khusus bagi Desa yang mempunyai pasar desa  
yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten).

agian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima  
Kabupaten Kudus (Alokasi Dana Desa / ADD);

bahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang  
enghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut  
bahan Penghasilan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten  
da Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap setiap  
n di bawah besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK).

## **SUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **MAKSUD**

Menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi Desa.

### **TUJUAN**

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di Desa.

### **SASARAN**

- a. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan Desa dalam rangka mendukung pembiayaan pelaksanaan semua urusan yang menjadi kewenangannya dan tugas pemerintahan umum lainnya;
- b. Terbangunnya kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mampu melaksanakan otonomi Desa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.



## BAB II

### TAHAPAN, PERENCANAAN, TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

in rangka menunjang pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan dan Tambahan  
hasil serta menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, diambil langkah-langkah  
sebagai berikut :

osialisasi secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan dan desa;

emerintah Desa diminta :

- a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat;
- b. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang mengacu pada APBDesa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
- c. Menetapkan RPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk kemudian diverifikasi oleh Camat setempat.

#### PERENCANAAN

Penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan dituangkan dalam RPD;  
Rencana Penggunaan Dana (RPD) dibuat menjadi satu RPD untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan, sedangkan untuk anggaran Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa dibuat secara terpisah.

Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud di atas, ditandatangani oleh Kepala Desa dan diverifikasi oleh Camat dan harus berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### TATA CARA PENCAIRAN DANA

Tahapan Pencairan dana dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu :

##### a. Tahap I

- 1) 50% (lima puluh persen) dari ADD; dan
- 2) 25% (dua puluh lima persen) dari Tambahan Penghasilan.

##### b. Tahap II

- 1) 100% (seratus persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah;
- 2) 100% (seratus persen) dari Bagi Hasil Retribusi Daerah; dan
- 3) 25% (dua puluh lima persen) dari Tambahan Penghasilan.

ap III  
100% (lima puluh persen) dari ADD; dan  
25% (dua puluh lima persen) dari Tambahan Penghasilan;  
100% (seratus persen) dari Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (apabila ada).

ap IV  
25% (dua puluh lima persen) dari Tambahan Penghasilan.

apabila Pemerintah Desa sudah lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2010,  
tidak mengambil seluruhnya atau sisa Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan  
yang belum diambil pada tahap berikutnya.

persyaratan pencairan

Tahap I, dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahap I kepada Bupati Kudus cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 2) Surat permohonan pencairan Tahap I ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap;
- 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2009 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 4) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2009 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 5) Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2010 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 6) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 7) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 8) Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sebanyak 8 (delapan) rangkap, dengan rincian : 1 (satu) sebagai arsip, 1 (satu) untuk Camat, 1 (satu) untuk Bagian Pemerintahan Desa, 1 (satu) untuk Inspektorat, 1 (satu) untuk Bank Jateng Cabang Kudus dan 3 (tiga) untuk proses pengajuan pencairan dana. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimaksud terdiri dari :
  - a) Rencana Penggunaan Dana (RPD) 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan, yang ditandatangani Kepala Desa dengan persetujuan BPD serta diverifikasi Camat setempat; dan
  - b) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I.
- 9) Kuitansi masing-masing komponen terdiri dari :



- a) bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
  - b) tidak bermaterai sebanyak 6 (enam) rangkap.
- 10) Foto copy rekening giro Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;

Tahap II, dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahap II kepada Bupati Kudus cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 2) Surat permohonan pencairan Tahap II ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap;
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2010 Tahap I;
- 4) Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sebanyak 8 (delapan) rangkap, dengan rincian : 1 (satu) sebagai arsip, 1 (satu) untuk Camat, 1 (satu) untuk Bagian Pemerintahan Desa, 1 (satu) untuk Inspektorat, 1 (satu) untuk Bank Jateng Cabang Kudus dan 3 (tiga) untuk proses pengajuan pencairan dana. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimaksud terdiri dari :
  - a) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II.
  - b) Laporan Realisasi Pencairan Dana (LRPD) dari jumlah Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sampai Tahap I, yang ditandatangani Kepala Desa dan diverifikasi oleh Camat setempat; dan
- 5) Kuitansi masing-masing komponen terdiri dari :
  - a) bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
  - b) tidak bermaterai sebanyak 6 (enam) rangkap.

Tahap III, dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahap III kepada Bupati Kudus cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 2) Surat permohonan pencairan Tahap III ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap;
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2010 sampai Tahap II;
- 4) Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sebanyak 8 (delapan) rangkap, dengan rincian : 1 (satu) sebagai arsip, 1 (satu) untuk Camat, 1 (satu) untuk Bagian Pemerintahan Desa, 1 (satu) untuk Inspektorat, 1 (satu) untuk Bank Jateng Cabang Kudus dan 3 (tiga) untuk proses pengajuan pencairan dana. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimaksud terdiri dari :

a) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, meliputi :

- (1) Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Tambahan Penghasilan; dan
- (2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (apabila ada).

b) Laporan Realisasi Pencairan Dana (LRPD) dari jumlah Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sampai Tahap II, yang ditandatangani Kepala Desa dan diverifikasi oleh Camat setempat;

5) Kuitansi masing-masing komponen terdiri dari :

- a) bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
- b) tidak bermaterai sebanyak 6 (enam) rangkap.

6) Tahap IV, dengan persyaratan sebagai berikut :

1) Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahap III kepada Bupati Kudus cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;

2) Surat permohonan pencairan Tahap IV ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap;

3) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2010 sampai Tahap III;

4) Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sebanyak 8 (delapan) rangkap, dengan rincian : 1 (satu) sebagai arsip, 1 (satu) untuk Camat, 1 (satu) untuk Bagian Pemerintahan Desa, 1 (satu) untuk Inspektorat, 1 (satu) untuk Bank Jateng Cabang Kudus dan 3 (tiga) untuk proses pengajuan pencairan dana. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimaksud terdiri dari :

a) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap IV.

b) Laporan Realisasi Pencairan Dana (LRPD) dari jumlah Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sampai Tahap III, yang ditandatangani Kepala Desa dan diverifikasi oleh Camat setempat;

5) Kuitansi masing-masing komponen terdiri dari :

- a) bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
- b) tidak bermaterai sebanyak 6 (enam) rangkap.

Apabila kelengkapan dokumen ada yang tidak lengkap atau RPD tidak sesuai dengan APBDes atau RPD tidak sesuai dengan petunjuk operasional pengelolaan dana perimbangan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh dokumen dikembalikan ke Pemerintah Desa untuk diperbaiki.



men permohonan pencairan dari Pemerintah Desa sebagai mana dimaksud dalam a 3 huruf a, angka 3 huruf b, angka 3 huruf c dan angka 3 huruf d, disampaikan da Camat untuk diverifikasi. Verifikasi Camat dibuktikan dengan adanya aataan telah diverifikasi dan telah sesuai ketentuan, serta pembubuhan tanda an Camat dengan cap stempel asli pada sisi sebelah kiri lembar surat permohonan airan dan pada sisi sebelah kiri lembar LRPD dan RPD Desa yang bersangkutan telah ditulis nomor registrasi di bagian atas pembubuhan tanda tangan.

men permohonan pencairan yang telah diverifikasi oleh Camat kemudian mpaikan ke Bagian Pemerintahan Desa untuk diverifikasi dan diteruskan ke Dinas apatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah guna proses pencairan dana di Bank ng Cabang Kudus.

cairan dana pada Bank Jateng Cabang Kudus dilakukan oleh Kepala Desa atau ahara Desa dengan membawa bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- Kepala Desa dengan menyerahkan surat permohonan pencairan dan RPD Desa g bersangkutan.

bila Jabatan Kepala Desa kosong, penandatanganan dokumen permohonan cairan dapat digantikan oleh Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang- angan yang berlaku.

mohonan pencairan dana dapat diproses apabila Pemerintah Desa yang angkutan telah melaporkan penggunaan dana tahap sebelumnya dan melaporkan ggunaan dana sampai dengan bulan sebelumnya pada waktu pengajuan rohonan pencairan walaupun keadaan kas dana perimbangan dan tambahan hasilan di desa masih NIHIL. Adapun contoh format dokumen permohonan airan adalah sebagai berikut :

omat surat permohonan pencairan.

)Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahap I/II/III/IV Kepada Bupati Kudus cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Kudus, ..... 2010

Segera  
..... (.....) bendel  
Permohonan Pencairan Dana  
Perimbangan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten kepada Desa dan Tambahan  
Penghasilan Tetap di Bawah UMK Tahun  
Anggaran 2010 Tahap I/II/III/IV.

Kepada  
Yth. BUPATI KUDUS  
cq. Kabag Pemerintahan Desa

di  
K U D U S

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2010 dan guna mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2010 sebesar Rp ..... ,- (dengan huruf.....) dengan rincian sebagai mana tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahap I ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2009 sebanyak 2 (dua) rangkap;
3. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2009 sebanyak 2 (dua) rangkap;
4. Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2010 sebanyak 2 (dua) rangkap;
5. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 sebanyak 2 (dua) rangkap;
6. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2009 sebanyak 2 (dua) rangkap;
7. Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan sebanyak 8 (delapan) rangkap, dengan rincian:



1 (satu) sebagai arsip, 1 (satu) untuk Camat, 1 (satu) untuk Bagian Pemerintahan Desa, 1 (satu) untuk Inspektorat, 1 (satu) untuk Bank Jateng Cabang Kudus dan 3 (tiga) untuk proses pengajuan pencairan dana. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimaksud terdiri dari :

- a) Rencana Penggunaan Dana (RPD) 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan, yang ditandatangani Kepala Desa dengan persetujuan BPD serta diketahui Camat setempat; dan
  - b) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I.
8. Kuitansi masing-masing komponen terdiri dari :
- a) bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap (dengan ketentuan salah satu kuitansi bermaterai dimaksud telah ditandatangani Kepala Desa dan berstempel) ; dan
  - b) tidak bermaterai sebanyak 6 (enam) rangkap yang telah ditandatangani Kepala Desa dan berstempel.
9. Foto copy rekening giro Desa sebanyak 2 (dua) rangkap.

Demikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

catatan :

lengkap persyaratan pencairan dana pada tahap II/III/IV disesuaikan dengan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, angka 3 huruf c dan angka 3 huruf d.

2) Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahap I/II/III/IV Kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus.

## KOP PEMERINTAH DESA

Kudus, ..... 2010

Saya  
..... ) bendahara  
Permohonan Pencairan Dana Perimbangan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa  
dan Tambahan Penghasilan Tetap di Bawah  
UMK Tahun Anggaran 2010 Tahap II/2010.

Kepada  
Yth. Pimpinan Bank Jateng  
Cabang Kudus  
di  
KUDUS

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang  
Peraturan Alokasi dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan  
tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di bawah  
tipe Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kudus Tahun 2010 dan guna  
mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan  
pembelajaran masyarakat di Desa dengan ini kami mengajukan permohonan  
pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan Tahun 2010 atas  
sisa rekening giro Pemerintah Desa ..... Nomor Rekening .....  
atas Rp ..... (dengan huruf ..... ) dengan permohonan  
teratur dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD, Bagi Hasil Pajak  
Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan serta RPD  
Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (apabila ada) sebagaimana terlampir.  
Demikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas  
terima kasihnya disampaikan terima kasih.

Nomor .....  
Tanggal .....

KEPALA DESA .....

Harfika dan telah sesuai ketentuan,

(tanda tangan)

GAMAT .....

(nama lengkap)

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
Pangkat (.....)  
NIP .....

Nomor : .....  
Tanggal : .....

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan  
U b

Kepala Bagian Pemerintahan Desa  
(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
Pangkat (.....)  
NIP .....

Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan  
Penghasilan bagi Pemerintah Desa yang telah Lunas PBB Tahun 2010.